

# MENGURAI MAKNA HADIS-HADIS NABI MUHAMMAD SAW TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

Samsidar<sup>a,1,\*</sup>, Laode Ismail<sup>b,2,\*</sup>, Abdul Rahman Sakka<sup>b,3</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>1</sup> [samsidarfahri@gmail.com](mailto:samsidarfahri@gmail.com) ; <sup>2</sup> [laode.ismail@uin-alauddin.ac.id](mailto:laode.ismail@uin-alauddin.ac.id) ; <sup>3</sup> [abdrsakka@gmail.com](mailto:abdrsakka@gmail.com)

\* Korespondensi Penulis

## INFO ARTIKEL

### Histori Artikel

Diterima : 30 Mei 2024

Direvisi : 20 Nopember 2024

Disetujui : 30 Desember 2024

### Kata Kunci

Hadis Nabi;  
Perlindungan Perempuan;  
Tindak Kekerasan

## ABSTRAK

*This article analyzes the meaning of the hadiths of the Prophet Muhammad SAW related to the protection of women from violence. The hadiths of the Prophet are the second source of Islamic teachings after the Qur'an. As a source of teachings, the hadiths of the Prophet contain various instructions and guidelines for Muslims, including in terms of protecting women from violence. This study aims to analyze in depth the meaning of the hadiths of the Prophet related to the protection of women from violence. This study uses a literature study approach to explore relevant hadiths of the Prophet to reveal their meaning and implications in the context of protecting women from violence. The results show that the hadiths of the Prophet contain very firm and clear teachings in maintaining and protecting women from all forms of violence. These hadiths emphasize the importance of respecting, protecting, and treating women well. The implication is that Muslims are obliged to uphold the dignity of women, and to stay away from all forms of violence against women.*

---

*Artikel ini mengurai tentang makna hadis-hadis Nabi Muhammad SAW terkait perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, Hadis-hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Sebagai sumber ajaran, hadis-hadis Nabi mengandung berbagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam, termasuk dalam hal perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam makna hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur penelusuran hadis-hadis Nabi yang relevan untuk mengungkap makna dan implikasinya dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan. Hasil menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi mengandung ajaran yang sangat tegas dan jelas dalam menjaga dan melindungi perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan. Hadis-hadis tersebut menekankan pentingnya menghormati, menjaga, dan memperlakukan perempuan dengan baik. Implikasinya, umat Islam wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan, serta menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.*

---

## 1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan melibatkan sejarah panjang, di mana sejarah dunia mencatat betapa perempuan sering kali diperlakukan secara nista ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan dominasi patriarki yang telah ada di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, kekerasan fisik, psikis (verbal), seksual, dan ekonomi. Di mana perempuan sering menjadi sasaran korban kekerasan dari masa ke masa. Perempuan di dalam masyarakat dikenal dengan makhluk yang lemah, dipandang sebelah mata. Perempuan seringkali mendapatkan perilaku yang tidak pantas, intimidasi, ketidakadilan, membuat perempuan hingga saat ini masih terus menjadi sasaran perilaku yang tidak pantas (Husin, 2020).

Dalam lintasan sejarah masyarakat Arab pra Islam (jahiliyah), di mana dalam tradisi masyarakat tersebut menghalalkan dibunuhnya seorang bayi hanya karena ia terlahir sebagai perempuan. Setelah menikah, perempuan menjadi hak penuh suami dan keluarganya. Ketika suaminya meninggal, ia tidak bisa menjadi pewaris melainkan benda yang diwariskan (Widiyani, 2021). Peradaban Yunani, perempuan berada di bawah kekuasaan ayahnya, kemudian setelah menikah kekuasaan akan berganti kepada suaminya. Kekuasaan ini meliputi kewenangan menjual, mengusir, menganiaya atau bahkan membunuh. Bagi masyarakat Hindu, hak hidup seorang wanita yang bersuami akan berakhir ketika suaminya meninggal, istri akan dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar sedangkan dalam masyarakat Cina terdapat petuah-petuah kuno yang tidak memanusiakan perempuan (Shihab, 2003).

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tidak ada habisnya. Setiap pekan, selalu ada kasus baru yang terkuak ke publik. Beberapa aktivis perempuan tetap meyakini bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es, artinya, peristiwa yang sebenarnya terjadi, jauh lebih banyak. Sejumlah kasus yang mencuat ke publik beberapa waktu terakhir semakin menambah kisah pilu para perempuan Indonesia. Kisah datang dari seorang wanita asal Mojokerto, ia nekat menenggak racun di atas pusara ayahnya. Aksi bunuh diri itu rupanya didorong oleh rasa depresi karena

diperkosa hingga hamil tanpa tanggung jawab dan malu. Kisah santri atas aksi bejat seorang guru dilakukan di dalam kelas saat jam istirahat dengan iming-iming 'kamu akan mendapat nilai (pelajaran) agama yang bagus'. Komnas Perempuan juga mencatat ada peningkatan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang 2023. Total pengaduan mencapai 4.374 kasus, meningkat 3 kasus dibanding tahun sebelumnya 4.371 kasus. Data Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan psikis mendominasi dengan jumlah sebesar 3.498 atau 41,55%, diikuti dengan kekerasan fisik sebesar 2.081 atau 24,71%, kekerasan seksual sebesar 2.078 atau 24,69%, dan kekerasan ekonomi sebesar 762 atau 9,05% (Susilawati, 2024). Ilustrasi yang memilukan, menggambarkan kepada kita betapa perempuan selalu menjadi korban kekerasan dari masa ke masa dalam bentuk yang tidak persis sama dan terus terjadi sampai kini.

Kekerasan terhadap perempuan kini telah terbuka sebagai fakta-fakta nyata, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Fenomena sosial tentang kekerasan terhadap perempuan dari media massa lokal maupun nasional setiap hari. Disamping itu, juga dapat terbaca kenyataan ini dari data lapangan yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga sosial yang memfokuskan kerjanya pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dari sumber-sumber informasi tersebut tercatat, bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan ternyata telah memasuki ruang publik dalam bentuknya yang beraneka ragam dan melibatkan banyak pihak, pribadi-pribadi, lembaga sosial, maupun Negara.

Oleh karena itu, fenomena semakin marak terjadinya bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan ini memerlukan perhatian yang serius dari pemerhati. Banyak perempuan mengalami tindak kekerasan, baik itu dalam rumah tangga maupun tempat-tempat lain dalam arti baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Contoh kekerasan yang sangat merebak sekarang ini adalah kasus perdagangan perempuan (*trafficking*) yang lebih banyak mengorbankan anak perempuan di bawah umur. Mereka dijadikan objek perkosaan, dicabuli, dan kemudian diperdagangkan. Contoh lainnya adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti pemukulan dan penganiayaan, majikan yang memperkosa asisten rumah tangganya (pembantunya), seorang istri yang harus menanggung beban batin akibat suaminya temperamen emosional, serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan.

UU. No. 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT atau Kekerasan terhadap perempuan sebagai payung hukum. Agama Islam menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Namun perilaku tindak kekerasan terhadap perempuan terus bergulir dan berada pada trend meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu bagaimana nilai-nilai normatif yang diyakini sebagai landasan universal mampu memberikan kontribusi dalam realitas sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Terkait perlindungan kekerasan terhadap perempuan perspektif hadis bagaimana Takhrij hadis, klasifikasi dan fiqh al hadis atas perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

## 2. Metode

Penulisan artikel ini merupakan jenis tulisan yang bersifat *literature review* atau studi pustaka. Data dalam artikel ini disajikan secara deskriptif yang menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan dan diaplikasikan lebih lanjut. Obyek penulisan dalam artikel ini adalah mengurai makna hadis-hadis nabi terkait perlindungan terhadap

---

perempuan dari tindak kekerasan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan *referensi* yang relevan baik dalam bentuk teks tertulis maupun *soft copy edition* seperti jurnal ilmiah, *ebook*, artikel online, yang diakses melalui internet. Mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang secara eksplisit atau implisit berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan atas tindak kekerasan dari Kitab Hadis Shahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, sebagai sumber referensi terhadap masalah yang dikaji. pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap hadis-hadis Nabi terkait perlindungan perempuan dari kekerasan, serta upaya-upaya praktis mewujudkan keadilan dan penghargaan terhadap perempuan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### ***Konsep Kekerasan terhadap Perempuan***

Perbincangan mengenai aksi kekerasan oleh publik pada umumnya tertuju pada kekerasan yang bersifat sensasional yang biasanya digembor-gemborkan serta di *blow-up* oleh media massa. Pentingnya identifikasi melacak akar permasalahan dibalik aksi kekerasan adalah dalam rangka mencari model pencarian solusi alternatif untuk mengeliminir tindakan kekerasan itu sendiri secara sistematis dan efektif. Istilah kekerasan biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka (*overt*) atau (*cover*) dan yang baik bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Secara bahasa kata “kekerasan” diartikan sebagai sifat keras, kegiatan kekerasan, paksaan dan kekejaman (Poerwadarminta, 2005). Kekerasan dalam pengertian tersebut hanya mengarah pada serangan yang berbau fisik semata. Adapun kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disingkat KDRT adalah tindakan atau perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini berakibat pada penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga, pemaksaan, serta perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU No 23 Tahun 2004, 2004).

Menurut Fakih (1995) kekerasan atau *violence* tidak hanya diartikan sebagai serangan fisik saja, tetapi juga diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integrasi mental psikolog seseorang. Tindak kekerasan atau *violence* pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat tergantung kepada masyarakat sendiri, yang dikatakan Michael Levi. Bahkan Jerome Skotnick mengatakan tindak kekerasan merupakan “...an ambiguous term whose meaning is established through political process”. Alam Weiner, Zahn dan Sagi (Wadi, 2023) mencoba merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut : “... the threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that results in physical harm to one or more other person...” salah satu pihak yang paling sering menjadi korban dalam masyarakat itu adalah perempuan.

Media Kompas.com (2/5/2024) memberitakan kasus pembunuhan sosok wanita ditemukan dalam koper yang dibunuh oleh rekan kerjanya (ARN) terjadi di Cikarang. Sebelum pembunuhan telah melakukan hubungan intim di sebuah hotel dan merampas uang puluhan juta. Korban RM dimasukkan dalam koper, motif pembunuhan karena desakan ekonomi pelaku ARN yang akan melangsungkan resepsi pernikahan dengan LS. Belum lagi kasus pasutri terjadi di Makassar tahun 2017 yang kini baru terungkap Mei tahun 2024 suami membunuh istrinya dan menimbun jasadnya dengan cor semen di belakang rumah (Noviansah, 2024).

Hukum sebagai aturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas teks suci hadis yang mengatur kehidupan manusia yang berlaku universal. Kekerasan terhadap perempuan selaras dengan hukum Islam, anti kekerasan dan diskriminasi sesama manusia khususnya dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan *jarīmah diyat*. Hukum Islam tidak mentolerir kekerasan karena Islam tidak membenarkan hal tersebut. Selain melanggar syariat, tindak kekerasan terhadap perempuan telah melanggar undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau kekerasan terhadap perempuan. Kasus Vina Dewi Arsita (16 tahun) dipukuli hingga mengalami luka parah bahkan sebelum meninggal dunia juga diperkosa secara bergantian. Para pelaku pembunuhan dan pelecehan seksual merupakan geng motor. Kasus ini terkuak ke publik pada tahun 2024, delapan tahun setelah kejadian (2016) (Bustomi, 2024).

Berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut, merupakan tindak pelanggaran hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan. Tindakan ini disebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Tindak kekerasan ini antara lain, mencakup kekerasan fisik, Psikis (Verbal), seksual, penelantaran (ekonomi). Menurut Poerwandari (2000) kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata serta membunuh. Dampak dari kekerasan fisik ini dapat berupa rasa sakit, cacat fisik, bahkan sampai kematian.
2. Kekerasan psikologis, yang termasuk kekerasan psikologis antara lain: berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntip dan memata-matai. Tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat, dan lain-lain). Dampak dari kekerasan psikologis adalah perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas, dan takut. Pada tahap lanjut, bisa berkembang menjadi trauma yang menghalangi dan menghambat aktifitas keseharian.
3. Kekerasan seksual, yaitu: melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual, seperti pelecehan seksual terhadap anak-anak dan pembantu rumah tangga, percumbuan dengan pembantu, penyimpangan perilaku seksual, seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak memaksa melakukan aktifitas-aktifitas yang tidak disukai, merendahkan menyakiti atau melukai korban, pornografi (dengan dampak sosial) yang sangat luas bagi perempuan pada umumnya. Dampak dari kekerasan seksual adalah trauma, hilangnya keperawanan anak perempuan, atau pembantu perempuan, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban perkosaan.
4. Kekerasan finansial, yang termasuk kategori ini adalah mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan-perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut. Perilaku yang tidak diharapkan ini dapat berbentuk

---

kekerasan fisik maupun non fisik. Perilaku tersebut bisa berupa sentuhan, pelukan, ciuman, ataupun paksaan seksual. Di samping itu, kekerasan bisa juga berupa ejekan secara verbal atau meremehkan keberadaan perempuan.

### **Takhrij Hadis**

Takhrij dipahami dengan ‘mengeluarkan hadis dari sumber aslinya, dalam hal ini dengan menggunakan kata ‘*daraba*’ (memukul) dan ‘*latama*’ (menempeleng) dalam kitab ‘*al-Mu’jam al-Mufahras*’ ditemukan sebanyak 353 kata ‘*ضَرَبَ*’ dengan beragam derivasinya dan kata *لَطَمَ* ‘*latama*’ sebanyak 27 kali dengan berbagai bentuknya. Namun demikian, tidak semua kata tersebut menunjukkan muatan tentang kekerasan fisik terhadap isteri. Dengan menggunakan kata *ضَرَبَ* ‘*daraba*’ (memukul) dan ‘*latama*’ (menempeleng).

### **Klasifikasi Hadis**

Klasifikasi hadis yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di antara teks hadis yang secara spesifik melarang pemukulan, atau menganjurkan untuk meninggalkan pemukulan sebagai berikut:

#### *a. Rasulullah tidak pernah memukul isteri*

Hadis Sahih Muslim, no. Hadis: 6195 (al-Naisaburi, 1998)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا

Artinya:

*Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. tidak pernah memukul seseorang sama sekali, tidak istri, tidak juga pembantu (hamba sahaya)*

#### *b. Rasulullah mencela orang yang memukul isterinya*

Hadis Shahih Bukhari, no. 5295.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Artinya:

*Dari ‘Abdullah ibn Zam’ah dari Nabi SAW. bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana ia memukul budaknya kemudian menggaulinya di malam hari.*

Hadis Shahih Muslim no. 3786.

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَطَبَنِي حُطَّابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةَ وَأَبُو الْجُهْمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرَبَّ حَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجُهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

Artinya:

*Dari Fathimah binti Qays ra. Berkata: Beberapa orang melamarku, di antara mereka adalah Mu’awiyah dan Abu al-Jahm. Nabi Muhammad Saw memberi saran kepadanya, : “Mu’awiyah itu masih terlunta-lunta dan miskin (tidak memiliki harta sama sekali), sementara*

*Abu al- Jahm sangat keras terhadap perempuan atau suka memukul karena itu, pilihlah Usamah bin Zayd.”*

Sunan Abu Dawud, Hadis no. 2148.

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَرِّزْنَ النِّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ. فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِحَيَارِكُمْ.

Artinya:

*Dari Iyas bin Abdillah bin Abdi Dzubab, Rasulullah Saw memberi perintah: Janganlah kalian memukul para wanita (isteri-isteri kalian!). Lalu Umar pun datang menemui Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam dan berkata, “Para istri berani dan membangkang suami-suami mereka!”, maka Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam pun memberi keringanan untuk memukul mereka, maka para isteri pun dipukul. Para isteri pun banyak yang berdatangan menemui istri-istri Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam (para ummahatul mukminin) mengeluhkan tentang suami mereka. Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam pun berkata, “Sungguh para istri banyak yang telah mendatangi isteri-isteri Muhammad shallallahu ‘alihi wa sallam mengeluhkan tentang suami-suami mereka, mereka itu (para suami yang memukul) bukanlah yang terbaik di antara kalian.”*

Sunan Abu Daud No Hadis: 2145.

### c. Larangan memukul wajah

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهُنَّ وَمَا نَدْرُ، قَالَ أَنْتِ حَرَّتِكَ أَلَى شَيْءٍ وَأَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَأَكْسَمَهَا إِذَا أَكْسَمْتَ وَلَا تُقَبِّحِ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبِ. رواه أبو داود.

Artinya:

*Dari Bahz bin Hakim, dari ayah, dari kakek. Sang kakek berkata: Saya pernah bertanya kepada Rasulullah Saw: “Wahai Rasul, terkait isteri-isteri kami, apa yang wajib kami lakukan dan yang harus kami tinggalkan?”. “Rasulullah menjawab: “Lakukan hubungan intim dengan cara yang kamu suka, berilah ia makan sama yang kamu makan, berilah ia pakaian ketika kamu bisa berpakaian, dan janganlah mengolok-olok mukanya dan jangan memukul”.*

Sunan Abu Dawud, Hadis no. 142.

عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُتَنَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا فَطَلَّقْتُهَا إِذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ قَالَ: فَمُرَّهَا يَقُولُ عِظْهَا فَإِنَّ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسْتَفْعَلُ وَلَا تَضْرِبِ ظَعِينَتَكَ كَضْرِبِكَ أُمَّيَّتِكَ..

Artinya:

Dari Laqith bin Shabrah Ra berkata, “Ketika aku datang sebagai utusan Bani al-Muntafiq menemui Rasulullah Saw. Saat itu saya bertanya: “Wahai Rasulullah, istriku lidahnya sangat kasar dan menyakitkan”. “Ya cerai saja”, saran Nabi SAW. “Wahai Rasul, saya masih mencintainya dan ia juga memberi saya anak”, jawab saya. “Kalau begitu, nasihatilah dia, kalau dia baik, ia pasti akan berubah, tetapi janganlah memukulnya sebagaimana kamu memukul hamba sahayamu”.

d. Larangan Memukul yang Menciderai

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ - أَيَّ أَسِيرَاتٍ - لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: أَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنُ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya:

Dari Sulaiman ibn 'Amr ibn al-Ahwas berkata, ayahku telah meriwayatkan kepadaku bahwa ia menyaksikan haji Wada' bersama Rasulullah saw. Beliau memuji dan memuja serta berzikir dan memberi nasihat kemudian bersabda: “Perlakukanlah isteri (wanita) dengan baik karena mereka seperti tawanan di tangan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka selain hal tersebut kecuali apabila mereka melakukan penyimpangan yang nyata. Jika melakukan hal itu maka pisahkanlah mereka dari ranjang dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Namun jika mereka taat maka tidak diperbolehkan kalian melakukan lebih dari itu. Kalian punya hak atas isteri kalian dan begitu pula sebaliknya

Pada hadis berikut tidak terkait secara langsung akan kebolehan memukul isteri baik yang dilakukan oleh Nabi SAW atau para sahabatnya tapi terkait dengan pemukulan ayah pada anaknya yang merupakan isteri Nabi SAW dan terjadi dihadapan beliau.

عن النعمان بن بشير ، قال استأذن أبو بكر على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمع صوت عائشة عاليا فلما دخل تناوها ليلطمها وقال لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأمسكه رسول الله - وخرج أبو بكر مغضبا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة ، كيف رأيت ، أنقذتك من الرجل ، ثم استأذن أبو بكر بعد ذلك ، وقد اصطاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم وعائشة ، فقال أدخلاني في السلم ، كما أدخلتماني في الحرب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد فعلنا .

Artinya:

*Dari al-Nu'man ibn Basyir berkata: Abu Bakar meminta izin kepada Nabi SAW yang mendengar suara Aisyah meninggi Ketika ia masuk ke rumah Nabi SAW dan menemukan Aisyah lantas ia menempelengnya dan berkata: "Aku tidak ingin melihat kamu meninggikan suara di depan Rasulullah, lalu Nabi SAW mencegahnya dan Abu Bakar keluar dalam keadaan marah. Ketika itulah Nabi SAW berkata kepada Aisyah: "Bagaimana menurutmu ketika aku menyelamatkan mu dari (pukulan) seorang laki-laki.*

### **Fiqhul Hadis tentang Kekerasan terhadap Perempuan**

Hadis yang berbicara tentang kekerasan merupakan reaksi penolakan terhadap praktik yang menistakan perempuan, dengan segala macam bentuknya, menjadikan perempuan seperti benda yang tidak punya kontrol atas dirinya sendiri, bentuk kekerasan terhadap perempuan di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikhis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

#### *a. Kekerasan Fisik*

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, di mana korban mengalami penderitaan secara fisik baik dalam bentuk yang ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya.

Hadis Aisyah ra dalam Hadis Sahih Muslim, no. Hadis: 6195 ini bisa disebut sebagai "hadis teladan" mengenai penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Karena teks ini bercerita mengenai teladan Nabi SAW dalam kehidupan berumah tangga yang menjauhi pemukulan perempuan atau isteri. di kalangan masyarakat Arab dan bahkan seluruh peradaban dunia, justru amat lumrah dilakukan para suami terhadap istri mereka. Nabi SAW sebagai suami teladan, pendidik panutan, dan guru terbaik memilih tidak mengikuti kebiasaan para laki-laki pada saat itu. Nabi SAW memilih menjadi yang terbaik, menjadi pengasih dan penyayang. Beliau dengan sengaja memilih untuk tidak pernah memukul istri sama sekali dalam keadaan apapun. Ini adalah pilihan yang seharusnya menjadi panutan semua umat Islam yang menjadi pengikut beliau.

Hadis berikut menunjukkan secara tegas akan larangan Nabi SAW. terhadap suami untuk memukul isterinya. Salah satu hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya.

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَرِّنَا النِّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجِهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجِهِنَّ لَيْسَ أَوْلَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

Artinya:

*Janganlah kalian memukul isteri-isteri kalian. Lantas, Umar menemui Rasulullah SAW dan berkata: "Isteri-isteri kami telah berani kepada suami-suaminya maka Rasul membolehkan memukulnya. Kemudian para isteri berkumpul di rumah isteri Nabi mengadakan perihal suaminya. Maka Rasulullah SAW. bersabda: "Para isteri telah berkumpul di rumah keluarga Nabi mengadakan perihal suaminya maka bukanlah suami yang baik (yang memukul isterinya). Demikian halnya*

Dari Nu'man bin Basyir ra, berkata: "Suatu saat Abu Bakar meminta izin (masuk) ke rumah Rasulullah Saw, ia mendengar suara Aisyah melengking kuat (bertengkar dengan Rasulullah). Rasulullah Saw mengizinkannya, ketika sudah masuk (ke dalam rumah), Abu Bakar menghardik Aisyah: "Saya tidak rela mendengar kamu melengkingkan suara kamu kepada Rasulullah Saw". Abu Bakar mengangkat tangannya hendak memukul Aisyah, kemudian Rasulullah Saw menghalangi dan mencegahnya. Abu Bakar keluar rumah dengan marah. Rasulullah Saw membujuk (Aisyah): "Lihat bagaimana saya menyelamatkan kamu dari orang itu (Abu Bakar)?" Selang beberapa hari, Abu Bakar datang lagi dan meminta izin masuk rumah, ia melihat keduanya (Aisyah dan Rasulullah) sudah berdamai. Ia berkata: "Tidakkah saya diizinkan masuk ketika kamu berdua sudah berdamai, sebagaimana saya pernah diizinkan ketika kamu sedang bertengkar?". Rasulullah Saw berkata: "Ya, kami izinkan". (Redaksi Abu Dawud) (Abadi, 1998).

Berdasarkan hadis terkait dengan memukul isteri mencakup dua perspektif yang saling bertentangan. Satu hadis membolehkan suami memukul isteri sedang hadis lainnya melarang memukul isteri. Hadis yang nampak bertentangan tersebut dapat dikompromikan dengan memahami kedua dalil tersebut sebagai makna umum dan khusus. Makna umumnya adalah bahwa secara umum Nabi SAW. melarang suami memukul isteri sedang makna khususnya, yaitu diperbolehkannya memukul isteri pada kondisi dan situasi tertentu.

Q.S. al-Nisa/4: 34, dinyatakan bahwa pemukulan tersebut dapat dilakukan bila isteri berlaku *nusyuz* atau membangkang. Dalam hal isteri yang *nusyuz*, al Qur'an menawarkan tiga tahap solusi di mana tahap pertama harus dilakukan sebelum melangkah pada tahap berikutnya. Tiga tahap tersebut adalah menasihati isteri, pisah ranjang dan terakhir adalah memukul. Berdasarkan ayat tersebut, ada beberapa hal yang dapat dinyatakan terkait dengan konsep *nusyuz* dan kebolehan memukul isteri yang *nusyuz*. Pertama, memukul hanyalah jalan terakhir setelah dua tahap sebelumnya dilalui. Dengan demikian, suami tidak berhak memukul isterinya dalam setiap kesalahan yang dilakukan isteri tanpa adanya nasihat dan peringatan. Kedua, *nusyuz* sendiri harus dimaknai sebagai pelanggaran dan kesalahan besar yang dilakukan oleh isteri dan terjadi secara berulang-ulang. Karenanya, kesalahan kecil dan lumrah atau perbuatan yang hanya dilakukan sekali maka tidak dapat disebut sebagai *nusyuz* dan tidak berlaku tiga tahapan penyelesaian tersebut.

Dalam hal ini, al-Syaukani menyatakan bahwa memukul hanya dibolehkan apabila isteri melakukan kesalahan yang berat '*fahisyah mubayyinah*' dan tidak boleh selain itu. Karena secara mutlak Rasul melarang memukul isteri dalam hadisnya '*la tadri ribu...*', meski menurut al-Syafi'i, hadis tersebut diucapkan sebelum turunnya ayat '*wadribuhun*'. Ketiga, tiga tahap tindakan tersebut sebuah tawaran yang diberikan al Qur'an dalam kerangka memperbaiki dan mendidik sikap isteri sehingga bentuk tindakan lainnya dapat dilakukan termasuk larangan untuk memukul isteri jika hal tersebut mendatangkan efek negatif bagi hubungan dan kebaikan suami-isteri.

Berdasarkan dalil *nusyuz*, ulama menyatakan bolehnya suami memukul isteri dengan ketentuan, pertama, memukul dengan menghindari wajah. Kedua, memukul dengan tidak melukai atau menciderai. ketiga, memukul dalam rangka mendidik dan memperbaiki sikap isteri. Larangan memukul wajah, dalam hadis Nabi SAW., ternyata tidak hanya berlaku terhadap suami yang memukul isterinya tetapi juga berlaku untuk setiap orang atas orang lainnya dalam ruang lingkup yang lebih luas. Hadis Abu

Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari menunjukkan larangan memukul wajah bagi setiap orang, meninggalkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Inilah yang didakwahkan Imam Syafii dalam al-Umm, bahwa kita harus mengikuti pilihan Nabi SAW sekali pun ada ayat yang membolehkan.

Dengan demikian pemukulan bukanlah solusi bagi *nusyuz*, hal ini dapat menambah permasalahan baru yang lebih buruk bagi relasi pasangan suami istri. Suami maupun isteri haruslah memenuhi nilai-nilai yang digariskan teks suci bersifat rekonsiliasi (*islah*), menambah tindakan baik (*ihsan*), dan menjaga diri (*takwa*) dari segala perilaku buruk. Bisa saja seorang melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap pihak melakukan *nusyuz* tapi tidak boleh dengan pemukulan atau kekerasan fisik apapun karena tidak akan membantu dan tidak sejalan dengan tujuan rekonsiliasi itu sendiri.

Lebih lanjut dalam hadis Riwayat Tarmidzi

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَمَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ - أَيْ أَسِيرَاتٍ - لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: أَلَّا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya:

Dari Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwash berkata: Ayahku telah menceritakan kepadaku, bahwasannya dia menyaksikan haji wada' bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau juga mengingatkan dan memberi nasehat, maka disebutkan di dalam hadis itu kisah tersebut, maka beliau bersabda: "Ingatlah, berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Sebab, mereka itu (bagaikan) tawanan di sisi kalian. Kalian tidak berkuasa terhadap mereka sedikit pun selain itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan nista dan keji". "Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika dia mentaati kalian, maka janganlah berbuat aniaya terhadap mereka". "Ketahuilah sesungguhnya bagi kalian ada hak-hak atas istri kalian, dan demikian pula sebaliknya. Adapun hak kalian atas istri kalian adalah, mereka tidak boleh memasukkan siapa pun yang tidak kalian sukai ke tempat tidur dan rumah kalian". "Dan ketahuilah bahwa hak mereka atas kalian adalah kalian agar berbuat baik kepada mereka (dengan mencukupi) pakaian dan makanan mereka". (HR. At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah).

Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang wasiat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada para suami untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka. Kebolehan ini, seperti kata Syekh Ibn Asyur diperuntukan bagi suami yang bisa mengendalikan diri. Ketika pada praktiknya, suami yang memukul tidak bisa

mengendalikan diri, maka perlu peraturan pemerintah terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Demi kebaikan dan kemaslahatan yang menjadi spirit Islam pemukulan dengan segala bentuk kekerasan tidak dapat lagi menjadi media untuk menangani persoalan *musyuz*. Hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk membangun kebersamaan, kebahagiaan dan terutama kesalingan yang mengakar pada berbagai ayat al-Qur'an dan teks hadis. Beberapa hadis secara spesifik yang telah disebutkan di atas melarang pemukulan atau menganjurkan meninggalkan pemukulan. Oleh Ibnu Asyur merekomendasikan negara untuk mengeluarkan Undang undang melarang pemukulan terhadap istri. Tentu saja, ketika terjadi, isteri tidak disarankan sama sekali untuk membalas pemukulan tersebut, tetapi seperti yang telah diatur dalam UU Penghapusan KDRT Nomor 12 tahun 2004 melaporkan kepada yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Bahwasanya pemukulan bertentangan dengan semangat kasih sayang yang diteladankan Rasulullah dalam berbagai teks hadis mengenai relasi suami isteri. Ulama menggunakan sebagai dasar untuk memaknai ayat pemukulan an Nisa (4): 34 dengan lebih lembut. Hampir semua ulama menyarankan untuk tidak memukul. Sekali pun boleh, dianggap menyalahi kemuliaan, jika pun terpaksa dilakukan, harus setelah nasehat, tidak boleh melukai dan harus dengan lemah lembut. Dalam hal ini kata Ibnu Hajar al Asqalani alih-alih dapat memperbaiki hubungan antara suami dan isteri, pemukulan malah dapat melahirkan sakit hati dan kebencian, sesuatu yang justru bertentangan dengan pilar pernikahan *muasyarah bil ma'ruf* (Kodir, 2019).

#### b. Kekerasan psikis

Berdasarkan hadis dengan kata *qabbaha* ditemukan satu klasifikasi hadis yang memuat tentang larangan berkata jelek ataupun mengolok-olok wajah isteri.

عَنْ بَهْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهُنَّ وَمَا نَدْرُ، قَالَ: أَتَيْتَ حَرْثَكَ  
أَنْتَى شَيْئًا وَأَطَعْتَهَا إِذَا طَعِمَتْ وَأَكْسَاهَا إِذَا أَكْسَيْتَ وَلَا تُقَبِّحَ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya:

*Dari Bahz bin Hakim, dari ayah, dari kakek. Sang kakek berkata: Saya pernah bertanya kepada Rasulullah Saw: "Wahai Rasul, terkait isteri-isteri kami, apa yang wajib kami lakukan dan yang harus kami tinggalkan?". Rasul menjawab: "Kamu boleh bersenggama dengannya sesuai selera kamu, berilah ia makan sama yang kamu makan, berilah ia pakaian ketika kamu bisa berpakaian, dan janganlah menjelek-jelekkan dan jangan memukul". (Sunan Abu Dawud, no. Hadis: 2145)*

Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan mengalami ketidakberdayaan.

Islam memperhatikan kekerasan psikis sebagaimana kisah Khaulah binti Tsa'labah yang selalu dicaci-maki suaminya Aus bin Samit. Khaulah dikenal sebagai istri yang sholehah, penyabar, dan selalu taat pada suaminya. Suatu hari kesabaran Khaulah terpecahkan karena suami menziharnya dikarenakan tidak ada makanan saat suaminya pulang. Pada malam hari Khaulah menolak dicampuri suaminya sehingga turunlah ayat al-Mujadalah (58)/1-6 sebagai peringatan agar suami tidak mudah menzihhar seorang istri.

Kekerasan Psikis Berdasarkan klasifikasi hadis di atas dapat dinyatakan bahwa Nabi SAW melarang suami mencela, mencaci dan menyebut hal yang buruk terhadap isterinya. Bentuk cacian tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Dengan demikian hadis melindungi isteri dari kekerasan psikis. Yusuf Al-Qardhawi (2024) menekankan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Menginterpretasikan hadis-hadis Nabi sebagai perintah untuk memuliakan, menjaga, dan melindungi perempuan dari segala bentuk perlakuan buruk.

### c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan, dan sejenisnya. Dari kata *Biqa* dan *Jima'* berdasar hadis dari Jabir, budak Abdullah bin Ubay ibn Salul yang bernama Musaikh dan yang lainnya bernama Umaymah keduanya dipaksa berzina oleh tuannya. Keduanya kemudian mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW dan turunlah ayat *wa la tukrihu* (janganlah kalian memaksa hamba sahaya wanita kalian untuk melacur).

وَلَا تُكْرِهُوا فَتْيَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

*Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.*

Dalam kehidupan rumah tangga kekerasan seksual juga dilakukan oleh laki-laki (suami) terhadap wanita (isteri). Tindakan ini biasanya terjadi karena keinginan seksual suami tidak dipenuhi oleh sang istri yang haid, nifas, atau mungkin dalam kondisi sakit. Dalam kondisi tersebut banyak di antara suami yang masih memaksakan seks sehingga kenikmatan dalam hubungan intim tidak dirasakan. Akibatnya hubungan seks bagi mereka menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai suatu yang harus dihindari. Hal ini dikarenakan salah satu pihak tidak diperlakukan dengan baik (pihak tertentu memaksa kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain). Karenanya pemaksaan terhadap hasrat dan kepuasan seksual pasangan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.

Redaksi hadis lain yang serupa juga berbunyi: “Dari Abū Hurayrah r.a., berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tetapi istri tidak melayaninya, kemudian suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari (subuh)”. (HR. Muslim). Yusuf al-Qardhawi memberikan komentar terkait makna hadis ini dengan mengatakan laknat yang disebutkan dalam hadis di atas terjadi jika istri tidak sedang *uzur* seperti sakit atau kerena ada

halangan *shar'i* seperti haid dan nifas. Kendati pun demikian tidak menutup kemungkinan keengganan istri lantaran sifat egois semata atau kesalahan persepsi terhadap hubungan seksual. Jelasnya, hadis itu ditujukan kepada istri yang menolak melayani hasrat seksual suami dengan tujuan menyakiti hati suami. Sebaliknya, hadis tersebut tidak melegitimasi kekerasan seksual suami kepada istri.

Seharusnya teks hadis tersebut dipahami secara metaforis, bahwa laknat malaikat itu diperlakukan bagi perempuan yang menolak tanpa alasan yang dapat dibenarkan syari'at ketika diajak "tidur" suami, sementara ia dalam keadaan longgar. *La'nat* tidak harus dimaknai sebagai siksa akhirat yang akan menyebabkan perempuan masuk neraka, tetapi harus lebih dipahami sebagai sebuah suasana yang disharmonis antara suami dan isteri. Bagaimana mungkin, ketika dalam sebuah kamar ada dua orang yang tidak saling menyapa, tentunya yang terjadi adalah adanya perasaan tertekan, tidak nyaman dan sebagainya. Inilah sesungguhnya yang dimaksud *la'nat* dalam konteks hadis al-Bukhari. Hadits Nabi SAW dari riwayat Ibnu Majah semakin memperkuat adanya perintah bahwa seorang suami harus memberikan kelembutan dan kasih sayang.

Oleh karena larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan terhadap perempuan, menekankan penafsiran hadis-hadis Nabi SAW yang menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan, serta menghindari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka.

#### d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak bertanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak, atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga (Irwin, 1996).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي  
وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٨</sup>

Artinya:

*Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah berkata: Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya.*

Lantas Nabi SAW bersabda” Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara *ma'ruf*. Hak ini kemudian diimbangi dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan istri, serta komitmen untuk tidak berperilaku buruk, tidak merendahkan, dan tentu saja tidak memukul. Deskripsi teks suci bahwa suami dan istri itu laksana pakaian yang satu kepada yang lain adalah penegasan mengenai kesalingan antara keduanya dalam segala sisi kehidupan berumah-tangga. Terutama untuk saling menyinta, menyayangi, melayani, melindungi, menyenangkan dan membahagiakan. Membuka peluang kepada para isteri untuk memiliki akses ekonomi, dalam rangka tolong menolong kebaikan dan ketaqwaan.

Di era sekarang ini di mana kasus *trafficking* atau perdagangan perempuan adalah suatu fakta yang banyak terjadi terutama di kota-kota besar, banyak cara yang dilakukan untuk memaksa perempuan terseret masuk ke dalam. Namun, dari berbagai cara dan dalih ada satu tujuan utama dari praktik ini, yakni menggeruk keuntungan material dengan

menjadikan tubuh perempuan sebagai umpan. *Trafficking* telah membuat perempuan menderita jiwa dan raga, lahir dan batin.

Fenomena kasus *trafficking* yang terjadi saat ini bukan sesuatu yang baru, praktik seperti ini pernah terjadi pula pada masa lalu, yakni pada masa Rasulullah SAW. Pada masa itu ada seseorang budak perempuan mukmina yang dijual majikannya kepada seorang quraisy dengan motif, jika perempuan tersebut hamil dan melahirkan anak, maka laki-laki tersebut akan menebusnya dengan jumlah tertentu. Menyikapi hal ini, maka perempuan tersebut mengadukan kepada Rasulullah SAW, yang serta merta pengaduan ini mendapat tanggapan dari langit dan menjadi sebab turunnya ayat 33 Surah an-Nur.

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيٰتِكُمْ عَلَى الْبِعَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحٰصِنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ  
اِكْرَاهِهِنَّ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya:

*Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.*

Berangkat dari teks-teks suci tersebut di atas terkait dengan kekerasan terhadap perempuan tergambar jelas bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah sama sekali melakukan pemukulan terhadap isteri, (shahih Muslim, no. 6195), meminta para suami untuk tidak memukul isterinya (Sunan Abu Daud, no. 2145) karena memukulnya berarti sama dengan menganggap sang isteri sebagai hamba sahaya (shahih Bukhari, no. 5295). Bahkan ketika seorang isteri sering berkata kasar sekali pun, tetap Nabi Muhammad SAW meminta suaminya untuk tidak memukulnya (Sunan Abu Daud, no. 142). Para perempuan juga diminta oleh Nabi SAW untuk tidak menikahi laki-laki yang kasar prilakunya (Shahih Muslim, no. 3786). Selain itu Nabi SAW juga mendengar dan mendukung perempuan untuk menggugat perilaku kasar para suami dan mencap mereka yang kasar ini sebagai orang yang berperilaku tidak baik (Sunan Abu Dawud, no. 2148).

Berdasarkan hadis ini Nabi SAW mendengar protes mereka dan menegaskan dukungan kepada mereka. Perempuan berhak untuk terbebas dari segala jenis kekerasan. Mereka berhak atas nama Islam untuk meminta dukungan kebijakan atau fatwa terhadap hak bebas kekerasan tersebut sampai mereka memperolehnya secara nyata. Perlu kesadaran bahwa perjuangan para perempuan ini bisa jadi akan mengganggu dan mengusik sebagian laki-laki. Laki-laki harus mempunyai empati di mana Nabi SAW menegaskan Islam sebagai agama kebaikan, kemaslahatan dan bebas dari kekerasan dan kemafsadatan.

#### 4. Kesimpulan

Hadis sebagai landasan hukum kedua setelah al Qur'an hadir dalam gagasan besar untuk kemanusiaan di mana hadis berbicara mengenai pemukulan terhadap perempuan, mengenai persoalan kekerasan psikis, mengeksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, dan larangan melakukan pelecehan seksual serta penelantaran ekonomi. Hadis sebagai sumber acuan kedua menjunjung tinggi nilai norma, bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syari'at Islam. Kekerasan yang telah dilakukan terhadap perempuan hukumnya haram, begitu pula yang

diatur dalam UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bagaimanapun bentuknya kekerasan tidak dibenarkan.

Menyikapi atas tindakan kekerasan terhadap perempuan, maka sebaiknya Pertama: bersikap tegas terhadap pelaku eksploitasi seks, dengan cara mencegah, menolak, dan menghentikan eksploitasi sesuai dengan kemampuan dan wewenang yang dimiliki. Kasus perdagangan perempuan (*trafficking*) dan eksploitasi seks sudah menjadi semacam mafia, maka diperlukan lembaga-lembaga yang kuat bekerja secara terkoordinir dan sistematis untuk menghentikan praktik pemaksaan tersebut. Kedua: bersikap lapang dada, luas ampunan, menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap mereka yang dilacurkan atau dijebak dalam eksploitasi seks. Sikap inilah yang seharusnya menjadi sikap masyarakat, bukan malah ikut memberikan cap negatif yang kian memperparah penderitaan korban. Sikap seperti itu sama sekali tidak mengikuti tuntutan Allah SWT. yang jelas menyatakan, bahwa ia Maha pengampun dan Maha Pengasih pada korban yang dipaksa itu.

### Daftar Pustaka

- Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, (1998).  
Riyad: *Dar al-Mugni*
- Anshori, D., S., (1997). Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita, Cet I; Bandung: *Pustaka Hidayat*
- Kodir, F., A., (2019). Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam; Cet.I, *IRCSO D*, Yogyakarta
- Bustomi, M.I., (2024). Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon Kronologi. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/17/14251011/kilas-balik-kasus-pembunuhan-vina-cirebon-kronologi>
- Abadi, A., Abadi, M., S., A., (1998). ‘Aun al-Ma’būd fi Syarh Sunan Abī Dāwud, Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, juz 13, h. 234.
- At-Tirmidzi, H.R., An-Nasai dan Ibnu Majah Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan-nya no. hadits: 1924, dan Imam Tirmidzi dalam Sunan-nya no. hadits: 1196
- Al-Qardhawi, Y., (2024). Perempuan dalam Pandangan Islam–Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan di Zaman Modern dari Sudut Pandang Syariah. Penerbit *Pustaka Setia*, Mimbookstore
- Shahih Bukhari <https://ilmuislam.id/hadits/2146>
- Shahih Muslim <https://ilmuislam.id/hadits/3786>

- Susilawati, T., (2024). Komnas Perempuan Catat 401.975 Kasus Kekerasan Sepanjang 2023. <https://news.detik.com/berita/d-7229808/komnas-perempuan-catat-401-975-kasus-kekerasan-sepanjang-2023>.
- Widiyani, R., (2021). Kondisi Masyarakat Arab Sebelum Kedatangan Islam, Ada di Masa Jahiliah. <https://news.detik.com/berita/d-5699736/kondisi-masyarakat-arab-sebelum-kedatangan-islam-ada-di-masa-jahiliah>
- <https://dp2pa.luwuutarakab.go.id/berita/11/fenomena-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak.html>
- Fatima M. Abbas Naik Wadi (2023). Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Fisik yang Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung <http://repository.unissula.ac.id/30947/1/10302000027.pdf>
- Maulana, A. H., (2024). Fakta Kasus Pembunuhan Wanita Dalam Koper di Cikarang: Korban Disetubuhi lalu Dibunuh oleh Rekan Kerja. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/02/18003301/fakta-kasus-pembunuhan-wanita-dalam-koper-di-cikarang-korban-disetubuhi?page=all>.
- Noviansah, W., (2024). Siasat Arif Sempat Ngantor Lagi Usai Bunuh dan buang Wanita dalam koper. <https://news.detik.com/berita/d-7323750/siasat-arif-sempat-ngantor-lagi-usai-bunuh-dan-buang-wanita-dalam-koper>
- Poerwandari, E.K., (2000). Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministic. <https://rpm.psikologi.ui.ac.id/eizabeth-kristi-poerwandari/>
- Irwin, J., Thorpe, R., (1996). Women, Violence and Sosial Change, *Hale and Ireminger*. Sydney
- Husin, L., S., (2020). Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. *Al Maqashidi*, 3(1)
- Shihab, M., Q., (2003). Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat, *Abacus*. Bandung
- Mansour Fakh, M., (1995). Analisis Gender dan Transformasi Sosial, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta
- Al-Qardhawi, Y., (2024). Perempuan dalam Pandangan Islam –Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan di Zaman Modern dari Sudut Pandang Syariah. *Penerbit Pustaka Setia*. Mimbookstore